

Paripurna DPR Sahkan 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat setuju 33 rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna, Selasa (23/3).

Sebelum palu diketuk DPR, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan terkait pembahasan Prolegnas Prioritas.

"Berdasarkan pendapat mini fraksi yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, serta pendapat pemerintah dan Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI pada prinsipnya semua menyetujui hasil penyusunan prolegnas RUU prioritas tahun 2021 dan prolegnas RUU perubahan tahun 2020-2024 dengan beberapa fraksi yang memberikan persetujuan dengan catatan," kata Supratman dalam rapat yang dipantau secara daring, Selasa

(23/3).

Usai melaporkan, Supratman tampak mendampingi meja pimpinan DPR untuk menyerahkan hasil laporan tersebut. Kemudian, pimpinan sidang Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para peserta sidang terkait persetujuan atas laporan Baleg.

"Mari kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna ini, untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan Ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan prolegnas RUU prioritas 2021. Dan apakah dapat kita setuju?," tanya Dasco kepada para peserta sidang.

"Setuju," jawab para peserta sidang diiringi dengan ketukan palu oleh Dasco.

Dasco melanjutkan, persetujuan terhadap pengesahan RUU prioritas 2021 itu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. ● han

Akhirnya, RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA (IM) - Ketua DPR Puan Maharani menilai, masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 merupakan bukti keberpihakan negara kepada perempuan dan korban kekerasan seksual.

"Penerapan aspirasi publik selalu menjadi pertimbangan utama DPR dalam menetapkan RUU prioritas dalam Prolegnas 2021," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (23/3).

Adapun pernyataan tersebut diungkapkannya selepas rapat paripurna pengesahan Prolegnas RUU Prioritas 2021 serta Prolegnas RUU Perubahan Tahun

2020-2024 di Gedung DPR, Selasa (23/3).

Menurut Puan, masuknya RUU PKS dalam prioritas 2021 juga merupakan bukti bahwa keinginan publik telah dipertimbangkan DPR.

"Keinginan publik dipertimbangkan untuk kemudian dilakukan kajian mendalam terkait pro dan kontranya sebelum RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun ini," jelasnya.

Politikus PDI-P itu menyebutkan, berhasil masuknya RUU PKS dalam prioritas 2021 juga memperlihatkan DPR menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan negara terhadap kejahatan kekerasan seksual.

● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



LAPORAN PENETAPAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021

Ketua DPR Puan Maharani (kdua kiri) menerima dokumen dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) pada Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Suap Bantuan untuk Kabupaten Indramayu Diduga Mengalir ke Anggota DPRD Jabar

KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus korupsi terkait bantuan dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya uang dugaan suap terkait bantuan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang mengalir ke Anggota DPRD Jawa Barat (Jawa Barat). Saat ini penyidik KPK

sedang mengusut aliran dana suap untuk Pemkab Indramayu tersebut. Senin kemarin tiga saksi diperiksa. Ketiganya terpidana yakni, Supendi yang merupakan mantan Bupati Indramayu, Omarsyah merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Indramayu, dan Carsa A.S dari pihak swasta.

"Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait tahapan pengajuan proposal Banprov, teknis dan mekanisme usulan proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dan dugaan aliran sejumlah uang dari Carsa kepada pihak-pihak tertentu yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (23/3).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan tersangka baru atas kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada

Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017 sampai 2019. Hal itu sejalan dengan adanya penyidikan baru dalam kasus ini.

"Saat ini KPK sedang melakukan kegiatan pengembangan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019," kata Ali.

Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan siapa tersangka baru hasil pengembangan perkara ini. Pun demikian terkait konstruksi pengembangan perkara ini. Kata Ali, pihaknya akan mengumumkan secara detail ke publik setelah KPK melakukan penangkapan

dan penahanan terhadap tersangka baru itu.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan kronologis kasus dan tersangkanya karena KPK sebagaimana telah kami sampaikan terkait ini bahwa untuk pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," ucap Ali.

Penetapan tersangka baru itu merupakan pengembangan atas perkara sebelumnya. Di mana sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan mantan Bupati Indramayu Supendi dan bekas Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozaq Muslim, sebagai tersangka dalam perkara ini. ● han



PEMERIKSAAN LANJUTAN JULIARI BATUBARA Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3). Juliari P Batubara diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Polisi Digugat Terkait Penangkapan Pria yang Komentari Jabatan Gibran

JAKARTA (IM) - LBH Mega Bintang Solo 1997 dan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan pria asal Slawi, Tegal, Arkham Mukmin, yang dituduh polisi lantaran mengunggah komentar yang menyinggung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Yayasan Mega Bintang Solo meminta Polresta Surakarta merehabilitasi dan memulihkan nama baik Arkham atas penangkapan itu.

"Nah, yang utama sebenarnya yang bersangkutan apa pun, menurut kami, menurut saya, itu ada potensi dia trauma karena apa pun sempat diambil dari tempatnya dan diberitakan kemudian bahkan minta maaf ditayangkan dalam bentuk video begitu," kata Ketua Yayasan Mega Bintang Solo 1997 Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (23/3).

Boyamin menyebut Arkham bisa mengalami trauma dan malu karena berita penangkapan oleh polisi itu sudah tersebar di beberapa

media. Berangkat dari itu, Boyamin menggugat Polresta Surakarta untuk melakukan konseling psikologis dan membuat surat pernyataan tidak ada proses hukum dari polisi.

Untuk diketahui, AM berkomentar pada sebuah posting-an akun @garudaevolution yang bicara soal Gibran yang meminta agar laga semifinal dan final piala Menpora digelar di Solo. AM lewat akun Instagramnya, @arkham_87, berkomentar, "Tau apa dia tentang sepakbola, taunya cman dikasih jabatan saja," pada Sabtu (13/3).

Polisi menyebut komentar itu mengandung hoax. Namun Boyamin melihat justru hal itu sebagai suatu kritik yang lumrah dilontarkan kepada pejabat negara.

Bak gayung bersambut, Boyamin kemudian mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Surakarta untuk hadir pada persidangan 29 Maret mendatang.

"Sudah dapat panggilan sidang tanggal 29 Maret," kata Boyamin. ● han

Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara atas Kasus Ujaran Kebencian

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sugi Nur Raharja alias Gus Nur 2 tahun penjara atas ujaran kebencian.

Tuntutan dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (23/3).

"Menjatuhkan pidana terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur selama dua tahun dengan dan denda Rp 100 juta dengan subsidi 3 bulan," ujar Jaksa.

Jaksa menjelaskan, Gus Nur terbukti secara menyakinkan dengan sengaja melakukan

penyebaran informasi berdasarkan SARA untuk menimbulkan kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 juncto, pasal 2 ayat 2 UU RI no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uud RI no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelumnya, Gus Nur didakwa Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serta Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai informasi, dalam persidangan itu, Jaksa tidak seluruhnya membacakan berkas tuntutannya itu.

Jaksa hanya membacakan pokok tuntutannya saja, yakni permohonan kepada majelis hakim untuk menggabungkan seluruh tuntutannya. ● han

Penyidik KPK Periksa PNS Kemenkeu, untuk Menelisik Aliran Uang Suap Pajak

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Febrian, salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (22/3). Pelaksanaan pada Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saksi Febrian didalam keterangan soal aliran uang yang diduga berkaitan dengan kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Diduga, ada aliran uang dari wajib pajak untuk pejabat Kemenkeu.

"Febrian dikonfirmasi di antaranya terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri melalui pesan singkat kepada

wartawan, Selasa (23/3).

Sebelumnya, Ali mengakui bahwa kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah masuk dalam proses penyidikan.

Ia tidak membantah soal adanya tersangka dalam penyidikan perkara ini. Hanya saja Ali enggan mengungkap identitas siapa tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan parastk telah dilakukan," beber Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang diduga

menerima suap dalam perkara ini. Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

KPK juga sudah mengecek beberapa lokasi terkait pengusutan dugaan suap tersebut. Salah satunya, kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Perusahaan batu bara ini disinyalir berbelit masalah pajak yang menyeret pejabat Ditjen Pajak. Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan tersebut. ● mei



PENINGKATAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19

Sejumlah lansia menjalani pemeriksaan kesehatan saat vaksinasi Covid-19 massal di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (23/3). Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) mengeluarkan rekomendasi baru terkait 27 penyakit yang layak mendapatkan vaksin Covid-19, untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia agar mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) pada populasi Indonesia guna memutus transmisi Covid-19.

Habib Rizieq Bantah Dakwaan Jaksa

JAKARTA (IM) - Terdakwa Habib Rizieq Shihab membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam perkara kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan.

Esepsi atau nota keberatan yang dibuatnya sendiri oleh Habib Rizieq, dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar secara virtual, Selasa (23/3). Dalam eksepsinya Rizieq menyetujui jaksa telah menabar fitnah dalam dakwaannya. Karena itulah, ia perlu menyampaikan sanggahan atas tuduhan tersebut.

Pada poin kesatu, Habib Rizieq didakwa melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Habib Rizieq merasa difitnah telah melanggar Pasal 160 KUHP. Sebab, kata dia, jaksa menilai undangan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk hasutan untuk melakukan perbuatan pidana, atau pembangkangan/kekerasan terhadap penguasa/petugas.

Lalu atas dakwaan melanggar Pasal 93 UU 6/2018, Habib Rizieq menyebut jaksa menuduh dirinya tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan telah menghalang-halangi penyelenggaraannya, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kemudian atas dakwaan Pasal 95 Ayat (1) ke-1 KUHP, jaksa disebut ingin menguatkannya fitnah dan tuduhannya bahwa Habib Rizieq dan panitia Maulid telah melakukan/ menyuruh/turut serta dalam perbuatan pidana.

"Di sini saya bersumpah, Demi Allah bahwa saat saya

dan panitia Maulid mengundang umat untuk hadir acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, kami tidak pernah menghasut umat untuk melakukan kejahatan, atau melakukan pembangkangan/kekerasan terhadap penguasa/petugas," kata Habib Rizieq.

"Dan kami juga tidak pernah melawan/menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta kami pun tidak pernah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan tidak pernah juga melakukan/menyuruh/turut serta dalam kejahatan pidana apapun terkait acara Maulid Nabi SAW yang kami gelar," tambahnya.

Habib Rizieq menjelaskan saat menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihaknya telah menyerukan umat untuk mematuhi protokol kesehatan, sekaligus membagikan masker dan hand sanitizer serta menjaga jarak. Bahkan taklaka terjadi pelanggaran prokes tanpa sengaja, pihaknya langsung menggaku salah dan meminta maaf secara terbuka, serta membayar denda Rp50 juta. Habib Rizieq juga membatalkan seluruh rencana acara agar tidak terulang pelanggaran prokes.

"Jadi jelas bagi kami bahwasanya dakwaan kesatu JPU adalah upaya jahat untuk kriminalisasi maulid dan untuk memenjarakan saya bersama panitia Maulid dan dakwaan kesatu terlalu mengada-ada, karena pelanggaran prokes bukan kejahatan, sehingga jika sudah dikenakan denda tidak boleh lagi dipidanakan. Karenanya kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabaikan dakwaan kesatu tersebut demi tegaknya keadilan," tutup Habib Rizieq. ● han

Elektabilitas Sandi Ungguli Prabowo, Ini Tanggapan Sekjen Partai Gerindra

JAKARTA (IM) - Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya tak ingin terburu-buru dalam merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertinggi dan posisi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga S Uno menggungguli Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Gerindra tetap menginginkan Pak Prabowo (jadi Capres 2024)," tegas Muzani di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (23/3).

Muzani juga enggan melihat lebih lanjut soal potensi Sandi diusung kembali menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Sebab, Muzani melihat politik

hari ini sangat cair, bahkan belum lama ini Prabowo pun menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. "Jadi, saya kira sekali lagi politik itu sangat cair, hubungan personal kita gak ada yang tabu, hubungan politik kita gak ada yang tabu," ujar Anggota DPR RI itu.

Muzani mengatakan bahwa Partai Gerindra tetap membuka komunikasi dengan semua tokoh dan partai politik, sehingga terbuka ruang membuka koalisi dengan tokoh dan partai politik tersebut.

"Kemungkinan itu terbuka, meskipun pada akhirnya keputusan itu harus diambil tapi pada waktunya," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR itu. ● mei

PT MODULAR KARYA INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

PENGUMUMAN

1. Bahwa Perseroan dengan ini mengumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 18 Desember 2019 yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 81, tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Vincent Sugeng Fajar, Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi hutang Perseroan kepada Wearahngry Pte. Ltd, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang tanggal 14 September 2019 menjadi setoran saham dalam Perseroan.

2. Bahwa Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Wearahngry Pte. Ltd, telah melakukan pengambilalihan saham Perseroan melalui konversi saham sebagaimana dinyatakan dalam angka (1) dan pembelian 196.000 saham dari Resha Junianto Buntaran, yang merupakan 98% saham yang disetor dan ditempatkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Desember 2019.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 24 Maret 2021

Direksi

PT MODULAR KARYA INDONESIA